

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR : 5 TAHUN 1992**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1986 TENTANG PELAYANAN
KESEHATAN DAN RETRIBUSI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang** : bahwa berhubung ketentuan besarnya pungutan tarip retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
 5. Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa ;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 230 tahun 1986 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun serta keluarganya ;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 031/Birhub/72 tentang Rumah-rumah Sakit Pemerintah ;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 134/Men Kes / SK/IV/76 tahun 1978 tentang Susunan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum ;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 51/Men Kes/SK /II/79 tahun 1979 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Pemerintah ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/Men Kes/SK/III/1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional ;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 233/Men Kes/SK/VI/1983 tentang Penetapan Tambahan beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah sebagai Rumah Sakit Umum Pemerintah kelas B dan C ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Men Kes/SK /II/1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Umum Pemerintah ;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 303/Men Kes/SK/IIV/1987 tentang Penetapan Peningkatan Kelas beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas D menjadi Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas C ;
17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684a/Men Kes/SKB/IX/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 392/Men Kes /SKB/VI/1989 tentang Pola Tarip Paket Pelayanan Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 129 tahun 1984 tentang Pedoman Penggunaan Potongan Langsung Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sidiro Husodo Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1986 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan dan Retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Mei 1986 Nomor 185/P tahun 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5/B tanggal 1 Juli 1986 Seri B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf h, diubah dan harus dibaca :

h. Perum Husada Bhakti, adalah Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan yang merupakan suatu Perusahaan Umum dibawah Departemen Kesehatan yang memberikan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun beserta keluarganya.

B. BAB V dan Pasal 7, diubah dan harus dibaca :

B A B V

KELAS UTAMA

Pasal 7

- (1) RSUD mengadakan pelayanan kesehatan dengan fasilitas khusus yang disebut Kelas Utama;
- (2) Termasuk dalam perawatan Kelas Utama adalah Penderita-penderita yang darurat (penderita dari unit Gawat Darurat dan penderita-penderita yang memerlukan perawatan intensif atau I.C.U) ;
- (3) Perawatan di Kelas Utama meliputi sewa kamar, biaya konsumsi, pengobatan, visite dokter dan lain-lain tindakan oleh Dokter dan atau Dokter Spesialis ;
- (4) Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Kelas Utama harus diupayakan agar dapat menunjang dan mendukung pencapaian target RSUD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan setiap tahun ;
- (5) Obat-obatan yang dibutuhkan oleh penderita dicukupi oleh Apotik yang ada di RSUD dan dibebankan pada penderita ;
- (6) Dokter atau Dokter Spesialis yang merawat penderita di Kelas Utama adalah Dokter dan Dokter Spesialis yang bekerja di RSUD maupun Dokter yang lain atas persetujuan Direktur ;

- (7) Bagi dokter dimaksud ayat (6) Pasal ini, berhak mendapatkan honorarium berupa biaya tindakan, operasi dan kunjungan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini ;
- (8) Direktur RSUD diberikan wewenang untuk mengurangi atau membebaskan biaya pelayanan Kelas Utama terhadap penderita-penderita khusus yang menurut kelayakan seharusnya diberikan kebijaksanaan tersebut ;
- (9) Penanggung jawab pelayanan kesehatan Kelas Utama RSUD adalah Direktur.

B. BAB VI dan Pasal 8, diubah dan harus dibaca :

B A B VI

PESERTA PERUM HUSADA BHAKTI DAN ANGGOTA VETERAN R.I

Pasal 8

- (1) Peserta Perum Husada Bhakti dapat menggunakan jasa pelayanan di RSUD dan PUSKESMAS ;
- (2) Tiap paket rawat nginap diperuntukan bagi perawatan perhari rawat nginap peserta atas dasar penetapan ruang kelas sesuai golongan kepangkatan Pegawai dan Penerima Pensiun dengan penggantian penuh sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri golongan I/II dan anggota keluarganya di ruang kelas III ;
 - b. Pegawai Negeri golongan III dan anggota keluarganya di ruang kelas II ;
 - c. Pegawai Negeri golongan IV dan anggota keluarganya di ruang kelas I ;
 - d. Penerima Pensiun dan anggota keluarganya di ruang kelas sesuai dengan kepangkatan/ golongan Pegawai terakhir pada saat pensiun ;
 - e. Penerima pensiun ABRI dan anggota keluarganya di ruang kelas sesuai dengan kepangkatan/ golongan terakhir yang telah disesuaikan dengan edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 01/SE/1987.
- (3) Peserta yang dirawat di ruang kelas yang lebih tinggi dari haknya termasuk Kelas Utama sebagaimana diatur pada ayat (1) atas permintaan sendiri, diwajibkan membayar selisih tarip yang disebabkan oleh perbedaan kelas tersebut ;

14) Apabila Rumah Sakit yang bersangkutan tidak dapat menyediakan ruang perawatan sesuai yang menjadi hak peserta, maka Rumah Sakit berkewajiban menyediakan ruang perawatan yang lebih tinggi tanpa membebankan peserta dengan selisih tarif :

15) Anggota Veteran P.I. dapat menggunakan jasa pelayanan di RSUD Puncakduma, setiap-tingginya kelas III.

D. Dalam Pasal 9 ayat (1) Lampiran Peraturan Daerah diubah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Peraturan Daerah ini.

E. Pasal 9 ayat (3) dihapus.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Malang, 1 April 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
Kedua,

Can. ttd.

AHMAD SOCHIR

MAKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG

Can. ttd.

MADJONO, SH.

NIP. 010 055 018

Ditaskan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Juli 1991 Nomor 381/P/1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/daerah
(Bidang Pemerintahan)

Can. ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP. 010 016 457

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Mojokerto tahun 1991 Seri B tanggal 15 Juli 1991 Nomor :
5/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah
Cao. ttd.

Drs. B. O. I. M. I. N.
NIP. 010 145 241

- Berat, sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah)
- d. Spalk, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)
- e. Khitan, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

VI. KARCIS MASUK UNTUK PERIKSA ATAU RAWAT JALAN

Karcis masuk untuk periksa atau rawat jalan, sebesar ...
Rp.500,- (lima ratus rupiah)

VII. BEAYA POLIKLINIK

- a. Keur Umum atau Pegawai, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) diluar beaya laboratorium dan rontgen ;
- b. Keur anak sekolah, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) diluar beaya laboratorium dan rontgen ;
- c. Keur kaca mata, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) diluar beaya laboratorium dan rontgen ;
- d. Pemeriksaan rujukan spesialis, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) diluar beaya laboratorum dan rontgen ;

VIII. BEAYA PENGOBATAN GIGI.

- a. Pemeriksaan gigi (consult), sebesar Rp. 5.00,00 (lima ratus rupiah) ;
- b. Tumpatan sementara, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- c. Tumpatan amalgam, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
- d. Tumpatan selikat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;

IX. PERAWATAN SALURAN ALUR GIGI.

- a. Pulpitis (4 - 5 kali pengobatan), sebesar
Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
- b. Gandoren (4 - 5 kali pengobatan), sebesar
Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

X. PENGOBATAN GIGI CHIRURGIS.

- a. Pengobatan keradangan, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- b. Pengobatan gigi biasa, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- c. Pencabutan gigi dengan kompilasi, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus) ;
- d. Pencabutan gigi M3, sebesar, Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) ;
- e. Tanam (Impacted), sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) ;
- f. Incisi, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
- g. Acisi, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
- h. X foto gigi, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
- i. Penyinaran, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PELAYANAN
KESEHATAN DAN RETRIBUSI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM.

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan tarif di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, karena tarif pungutan retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1986 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan, dengan menyangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I dan II : Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

N O M O R : 5 T A H U N 1991
T A N G G A L : 1 A P R I L 1991

PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

A. Besarnya Retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut :

I. BEAYA PERAWATAN DAN KAMAR SEHARI

- a. Kelas I sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) :
- b. Kelas II sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)
- c. Kelas III sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)

II. BEAYA PERSALINAN NORMAL

- a. Kelas I sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
- b. Kelas II sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- c. Kelas III sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

III. BEAYA CURRETAGE

- a. Kelas I sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
- b. Kelas II sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- c. Kelas III sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

IV. BEAYA KAMAR PERSALINAN SEHARI PERAWATAN

- a. Kelas I sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
- b. Kelas II sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- c. Kelas III sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

V. BEAYA KAMAR TERIMA/UNIT GAWAT DARURAT

- a. Pengobatan biasa sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
- b. Penjahitan luka :
 - Ringan, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
 - Sedang, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)
 - Berat, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- c. Insisi, Extirpasi :
 - Ringan, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)
 - Sedang, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)

- Berat, sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah)
- d. Spalk, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)
- e. Khitan, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

VI. KARCIS MASUK UNTUK PERIKSA ATAU RAWAT JALAN

Karcis masuk untuk periksa atau rawat jalan, sebesar ...
Rp.500,- (lima ratus rupiah)

VII. BEAYA POLIKLINIK

- a. Keur Umum atau Pegawai, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) diluar beaya laboratorium dan rontgen ;
- b. Keur anak sekolah, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) diluar beaya laboratorium dan rontgen ;
- c. Keur kaca mata, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) diluar beaya laboratorium dan rontgen ;
- d. Pemeriksaan rujukan spesialis, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) diluar beaya laborat - torium dan rontgen ;

VIII. BEAYA PENGOBATAN GIGI.

- a. Pemeriksaan gigi (consult), sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- b. Tumpatan sementara, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- c. Tumpatan amalgam, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
- d. Tumpatan selikat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;

IX. PERAWATAN SALURAN ALUR GIGI.

- a. Pulpitis (4 - 5 kali pengobatan), sebesar
Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
- b. Ganggoren (4 - 5 kali pengobatan), sebesar
Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

X. PENGOBATAN GIGI CHIRURGIS.

- a. Pengobatan keradangan, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- b. Pengobatan gigi biasa, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- c. Pencabutan gigi dengan kompilasi, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus) ;
- d. Pencabutan gigi M3, sebesar, Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) ;
- e. Tanam (Impacted), sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) ;
- f. Incisi, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
- g. Acisi, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupi - ah) ;
- h. X foto gigi, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
- i. Penyinaran, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima

puluh rupiah).

XI. OPERASI,

- a. Operasi besar, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) :
- b. Operasi sedang, sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) :
- c. Operasi kecil, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) :
- d. Bedah pavat/autopsi, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) :
- e. Visum Et Renatum, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) :

XII. BEAYA FOTO DAN RONTGEN,

- a. 1. Foto thorax dewasa, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) :
2. Foto Thorax anak, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) :
3. Foto B.U.F., sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) :
4. Foto tulang panggul (Pelvis) sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) :
5. Foto tulang belakang (Columna Vertebralis) sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) :
6. Foto tulang lain, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) :
7. Foto I.V.P., sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) :
- b. Rontgen, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

XIII. E.C.G (Rekam Jantung)

E.C.G. lengkap sebesar, Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) :

XIV. TINDAKAN KHUSUS,

- Ringan, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) :
- Sedang, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) :
- Berat, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

XV. FISIO THERAPIE

Fisio Terapie, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

XVI. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KIMIA KLINIK

1. Widal, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) :
2. BSN 2 dan FP, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) :
3. Bilirubin Direct, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) :
4. Kolestrol, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) :
5. Kreatine, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) :
6. S.G.O.T., sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) :

- 7. S.B.F.T. , sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) :
- 8. Grobs Titiasi. sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) :
- 9. T. C.T. , sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) :
- 10. E.M. Test. sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) :
- 11. Plano Test. sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).

B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM ROUTINE

- 1. Secret Vagina/Papanicolaou Test Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) :
- 2. Bensidine Test. sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) :
- 3. Pemeriksaan dana malaria. sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) :
- 4. Trichomonas Vaginalis. sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) :
- 5. Darah Lengkap. sebesar Rp. 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) :
- 6. Urine Lengkap. sebesar Rp. 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) :
- 7. Faeces Lengkap. sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) :
- 8. Pempekuan darah atau pendarahan. sebesar Rp. 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) :
- 9. Sputum (TTH). sebesar Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah) :
- 10. Sereet (FUE). sebesar Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah) :
- 11. Hapusan darah. sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) :
- 12. F.C.V. sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) :

XVII. KELAS UTAMA RSUD.

1. TINDAKAN OPERASI.

Setiap penderita di kelas utama RSUD yang dioperasi dikenakan biaya :

- Rumah Kamar Operasi :
 - a. Operasi besar. sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) :
 - b. Operasi Sedang. sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) :
 - c. Operasi kecil. sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Biaya Operasi :
 - a. Operasi besar. sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)
 - b. Operasi Sedang. sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) :

- c. Operasi kecil, sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) :
 - d. Anestesi, sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) :
- Biaya Narcose adalah sebesar 1/3 biaya operasi :
- a. Operasi besar, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) :
 - b. Operasi Sedang, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) :
 - c. Operasi kecil, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Dari biaya operasi pembiusan atau narcose tersebut diberikan kepada :

- 1. Operator/ Ahli Anestesia, 50 % (lima puluh persen) :
- 2. Kas Daerah, sebesar 30 % (tiga puluh persen) :
- 3. RSUD, sebesar 20 % (dua puluh persen).

2. TINDAKAN PERSALINAN.

- a. Pemakaian Kamar bersalin, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) :
- b. Persalinan oleh dokter ahli, sebesar Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dari biaya tersebut diberikan kepada dokter 50 %, Kas Daerah 30 %, RSUD 20 %.

3. SEWA KAMAR KELAS UTAMA.

- a. Bagi penderita yang dirawat di kelas utama A dikenakan biaya kamar, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehari dengan makan 3 (tiga) kali :
- b. Bagi penderita yang dirawat di kelas utama B dikenakan biaya kamar, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehari dengan makan 3 (tiga) kali sehari.

4. HONORARIUM DOKTER.

- a. Sekali kunjungan Dokter atau Dokter Spesialis diberikan honorarium :

- Untuk Dokter Umum, sebesar Rp. 1.000,00 (satu ribu rupiah) :
- Untuk Dokter Spesialis, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

- b. Honorarium tersebut diberikan kepada :

- Dokter yang bersangkutan, sebesar 50 % (lima puluh persen) :
- Kas Daerah, sebesar 30 % (tiga puluh persen) :
- RSUD, sebesar 20 % (dua puluh persen).

5. PEMERIKSAAN FOTO RONTGEN.

Pemeriksaan foto rontgen RGA, USA, sebesar Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) dari biaya tersebut diberikan kepada :

- Dokter Ahli yang bersanokutan, sebesar 50 % (lima puluh persen) ;
- Kas Daerah, sebesar 30 % (tiga puluh persen) ;
- RSUD, sebesar 20 % (dua puluh persen),

6. TINDAKAN KHUSUS,

- Ringan, sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) ;
- Sedang, sebesar Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) ;
- Besar, sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah),

Dari beava tindakan khusus tersebut diberikan kepada :

- a. Operator, sebesar 50 % (lima puluh persen) ;
- b. Kas Daerah, sebesar 30 % (tiga puluh persen) ;
- c. RSUD, sebesar 20 % (dua puluh persen),

B. Besarnya Retribusi di PUSKESMAS ialah sebagai berikut :

- a. Untuk setiap kali kunjungan, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
- b. Hasil pemungutan Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a ditentukan sebagai berikut:
 - 1. 75 % (tujuh puluh lima persen) disetorkan kepada Kas Daerah ;
 - 2. 25 % (dua puluh lima persen) potongan langsung atas penyetoran bruto digunakan untuk keperluan pembeayaan kegiatan operasional PUSKESMAS,
- c. Untuk Peserta Perum Husada Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotabadya Daerah Tingkat II Mojokerto
Ketua,

Walikotaadva Daerah Tingkat II
Mojokerto

Cap. ttd.
ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd
WADJUDHUS SH
NIP. 010 055 315